



PUTUSAN
Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT Dharia Dharma Pratama, di Kecamatan Air Rami Mukomuko, tempat tinggal di RT.001/RW. 002, Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**/Tergugat rekonvensi ;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Jogya Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.A.GM, tanggal 14 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Maret 2015, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/10/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Jogya Baru selama 1 minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Arga Jaya selama 1 bulan, kemudian pindah lagi di Mes tempat Pemohon bekerja di Desa Lubuk Talang, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, **lahir tanggal 08 Februari 2016**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan hanya masalah sepele seperti: pada saat itu Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk belanja kepasar, akan tetapi Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon, karena uang tersebut mau Pemohon pakai untuk membayar bulanan motor (kredit), dan setelah itu Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon, karena Pemohon tidak mau memberikan uang kepada Termohon, kemudian Termohon langsung merusak barang-barang yang dekat dengan Termohon, apabila Pemohon memeberikan nasehat Termohon tidak mau mendengarkan;
 5. Bahwa, pada 27 September 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sepele seperti: yang mana pada saat itu Pemohon pulang dari bekerja untuk makan siang, akan tetapi sayur untuk makan siang tersebut belum masak, sehingga Pemohon langsung membuat air kopi sendiri, namun setelah itu Termohon menanyakan kepada Pemohon kenapa membuat air kopi sendiri, Pemohon langsung menjawab karena Pemohon tidak tahu kalau Termohon juga ingin membuat air kopi untuk Pemohon, akibat dari pada itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar, dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di Arga Jaya,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Jogja Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pencerahan nasehat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bernama **Drs. Syaiful Bahri, S.H.**, dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 November 2016 Nomor 0588/Pdt.G/2016/PA.AGM;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa meskipun usaha damai melalui proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Mes tempat Pemohon bekerja di Desa Lubuk Talang;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, hanya tidak rukun selama 2 bulan sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur, sekitar bulan September dan Oktober tahun 2016;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon minta uang belanja ke pasar Pemohon tidak memberikan dengan alasan uang akan digunakan untuk membayar kredit motor, tetapi yang benar Pemohon hanya mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak punya uang;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak merusak barang-barang, tapi Termohon hanya membanting bantal ke kasur;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat, tetapi pada waktu itu Pemohon tidak berbicara kepada Termohon ;
- Bahwa tidak sepenuhnya benar puncak perselisihan terjadi ketika Pemohon pulang dari kerja untuk makan siang sayur belum masak dan tidak dibuatkan kopi, karena pada saat itu Termohon sedang menggoreng tempe, dan Termohon sudah panaskan air untuk membaut air kopi, tapi keburuan air kopi sudah dibuat sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pulang sendiri kerumah orang tua tetapi dipulangkan kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa tidak benar antara Termohon dengan Pemohon telah dirukunkan;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada prinsipnya Termohon keberatan;
- Bahwa apabila Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya, sebagai akibat cerai talak, maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah 3 bulan selama masa iddah sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk satu orang anak perbulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat ;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah 3 bulan selama masa iddah sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk satu orang anak perbulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.4. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram emas;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Bahwa tidak benar rumah tangganya tidak harmonis sejak 2 bulan terakhir, tetapi sejak 2 bulan setelah menikah, karena disebabkan dua bulan setelah menikah Termohon belum juga hamil, dan Termohon menyalahkan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tidak punya uang saat Termohon minta uang belanja;
- Bahwa tidak benar Termohon hanya membanting bantal, tetapi membanting handphone, alat-alat make-up sehingga kamar menjadi berantakan;
- Bahwa mengenai masalah pembuatan air kopi juga sebagai pemicu pertengkaran bagi Pemohon tidak menjadi prinsip;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa mengenai tuntutan/gugatan balik Penggugat, Tergugat, menanggapi sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.600.000,00, (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat kebertaan dan hanya mampu memberikan sejumlah Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah

Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Tergugat keberatan dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah);

3. Bahwa terhadap nafkah untuk 1 orang anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Tergugat keberatan dan hanya mampu memberikan sejumlah Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri atau dewasa;

4. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram, Tergugat menyanggupi;

Bahwa terhadap **replik Pemohon, Termohon** telah pula menyampaikan **Dupliknya** secara lisan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa Penguat tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa terhadap nafkah madhiyah selama 3 bulan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Penggugat keberatan dan tetap menuntut Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nafkah untuk satu orang anak kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Penggugat keberatan dan tetap minta Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nafkah iddah selama 3 bulan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Penggugat keberatan dan minta sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;

Bahwa mengenai tuntutan tersebut tidak ada kesepakatan kecuali mut'ah, maka Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa tahapan jawab menjawab dianggap telah cukup, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 045/10/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinactzagelen oleh kantor Pos, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi slip gaji atas nama Pemohon tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dinactzagelen oleh Kantor Pos dan diberi tanda P2;

B. Bukti saksi ;

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Poros Arga Jaya. RT.002. RW.004, Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Mes tempat Pemohon bekerja di Desa Lubuk Talang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi **perselisihan dan pertengkaran**;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung, tapi berdasarkan curhat Pemohon dan keterangan orang tua Pemohon dan tetangga-tetangga Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan malas masak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon malas masak ketika dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran karena Pemohon tidak memberi uang kepada Termohon dengan alasan untuk membayar angsuran kredit motor ;
 - Bahwa setahu saksi gaji pokok Pemohon sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi tidak sepenuhnya jumlah gaji pokok Pemohon diserahkan kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Pemohon tentang pertengkaran gara-gara masalah sepele yaitu pada saat Pemohon pulang kerja mau makan tapi tidak ada sayur ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kutang lebih sejak bulan September 2016;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan rukun, tapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Daria Dharma Pratama, bertempat tinggal di Jl. Poros Arga Jaya RT02/RW 04, Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Muko-muko. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Mes tempat Pemohon bekerja di Desa Lubuk Talang;
- Bahwa saksi sering berkunjung kekediaman bersama Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 8 bulan, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon, bertengkar ketika di rumah orang tua Pemohon sebanyak 1 kali sebelum Pemohon dan Termohon memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan anak Termohon yang berusia 6 bulan sedang rewel, kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, saksi hanya mendengar tentang hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai mandor di PT. Daria Dharma Pratama;
- Bahwa setahu saksi gaji pokok Pemohon sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak sepenuhnya jumlah gaji pokok Pemohon diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi untuk membayar angsuran kredit motor berasal dari gaji pokok dan tambahan pendapatan tambahan Pemohon;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkarf disebabkan karena Termohon kurang bisa melayani Pemohon, misalnya dalam hal menyediakan makanan setelah Pemohon pulang dari bekerja, disamping itu Pemohon juga merasa kesal dengan Termohon karena sering berhutang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan rukun tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan pembuktian;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Drs. Syaiful Bahri, S.H akan tetapi berdasarkan laporan Mediator yang menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil majelis hakim tetap berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan pandangan mengingatkan ada 1 orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian kedua orang tunya, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi adalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pemicunya adalah pada saat Termohon Konvensi meminta uang kepada Pemohon Konvensi untuk belanja kepasar, tetapi Pemohon Konvensi tidak memberikan uang kepada Termohon Konvensi, dan saat Pemohon Konvensi pulang dari bekerja untuk makan siang, tetapi sayur belum masak kemudian terjadi pertengkaran akibatnya pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah 29 Maret 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, tapi sejak 2 bulan setelah pernikahan sering cekcok, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 27 September 2016 ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan tidak lagi dapat memberikan kenyamanan, ketentraman jiwa dan kebahagiaan suami isteri, hal mana dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 3 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila dipaksapun untuk bersatu dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Pemohon dan Termohon, maka menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari mengambil sedikit manfaa sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menari kemaslahatan ;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: ***"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan **Penggugat rekonvensi**, dan untuk Pemohon konvensi disebut

Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain Nafkah selama pisah, Nafkah *iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah 1 orang anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Peggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah selama pisah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah selama pisah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah selama pisah 3 bulan terhitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai perkara diputus bulan Januari 2016 sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi disanggupi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena dipulangkan oleh Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tetap berada di rumah kediaman bersama atau di rumah orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak berperilaku *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin*, *taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi maka majelis menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan Penggugat yang tinggal di Desa Jogja Baru, Kecamatan Kerkap dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan tetap dengan penghasilan berkisar sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama 3 bulan pisah sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat sejumlah Rp 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah)selama 3 bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak patut dan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat selaku karyawan di PT Dharia Darma Pratama punya penghasilan tetap sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, namun demikian Majelis berpendapat nafkah sebesar Rp 600.000,00,(enam ratus ribu rupiah) untuk selama pisah 3 bulan yang disanggupi Tergugat Rekonvensi dianggap tidak layak, dan terlalu minim karena disamping untuk keperluan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga harus memenuhi kebutuhan 1 orang anak yang berada dalam asuhannya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah pisah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama pisah 3 bulan ;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin*, *taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz maka* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta lempat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan menggupi sebesar Rp 1.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah ;

Menimbang bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang punya penghasilan tetap sebesar

Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah selama iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah ;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi *"Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul"*,

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram emas dan disanggupi oleh Tergugat ;

Menimbang, karena telah adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berupa emas seberat 2 gram sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيْلًا (الأحزاب: ٤٩)

Artinya: *Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Ofeza Nur Khorifah, lahir 08 Februari 2016** sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu minim dan belum sesuai dengan kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan minimal 1 orang anak, oleh karenanya dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kepatutan, serta kebutuhan anak balita sedang masa pertumbuhan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah 1 orang anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 500,00, (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Arga Makmur agar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Muko-muko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah/terhutang selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah untuk seorang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/umur 21 tahun/menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - d. Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 2 gram ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurmalis dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin 30 Januari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Veby Erdita, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Rusdi S.Ag., M.H

Hakimn Aggota

dto

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

dto

Veby Erdita, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	200.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-

J u m l a h	=	Rp.	291.000,-
-------------	---	-----	-----------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2016/PA.AGM